



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun/2 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dkh. Karangn Rt.03 Rw.06 Ds. Banyumeneng
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 224/Pid.B/2021/PN

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dmk., tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk., tanggal 16 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun dan 6 (ENAM) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna merah, type: EIF02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol: H-6784-AVE, No.Ka: MH1JFV111HK669928, No.Sin: JFV1E1676314 atas nama STNK WAHYUNINGTYAS, alamat: Jl. Kebon Agung Barat I No.2, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan pengurusan motor hilang dari FIF Semarang tanggal 7 Juli 2021 beserta fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario yang dilegalisir;
 - 1 (Satu) buah rantai ukuran sedang dengan panjang 45 Cm; Dikembalikan kepada saksi WAHYUNINGTYAS Binti ABDUL KHAMID;
 - 1 (Satu) buah pakaian jenis jempet kegan panjang warna biru bertuliskan Adidas;
 - 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan saksi korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, bersama dengan sdr. BAYU SETIAWAN Bin SUJUD (menjadi terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, sekitar jam 02.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah berpagar besi, di Jln. Kebon Agung Barat I No.2, Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas Terdakwa bersama dengan sdr. BAYU SETIAWAN Bin SUJUD (menjadi terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berkeliling/berjalan-jalan melihat sebuah sepeda Motor berupa 1 (Satu) Unit Honda Vario, warna merah No.Pol.: H -6784-AVE, Type: E1F02N12M2 A/T Tahun 2017, yang pada saat itu sedang terparkir di sebuah rumah Jl.Kebon Agung Barat I No.2 Kebonbatur Kec.



Mranggen Kab. Demak, sepeda motor tersebut di parkir pada garasi tanpa pintu dan keadaan sepeda motor tersebut dikunci stang, kemudian Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dengan membuka pintu pagar halaman rumah yang pada saat itu terkunci dengan dirantai dan digembok dengan cara Terdakwa merusak kunci rantai gembok pagar dengan membuka paksa menggunakan kunci Leter "L", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah tanpa pintu kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi WAHYUNINGTYAS sebagai pemiliknya, Terdakwa kemudian membuka kunci stang sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut secara paksa dengan menggunakan kunci Leter "L" hingga kunci stang sepeda motor terbuka, kemudian Terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Vario warna merah tersebut yang pada saat itu sudah dalam keadaan tidak terkunci stang menuju keluar dari halaman rumah tersebut, selanjutnya sdr. BAYU SETIAWAN Bin SUJUD yang pada saat itu bertugas mengawasi situasi dan keadaan dilingkungan disekitar rumah, dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Beat, Warna Silver, tanpa nomor Polisi mendorong dengan kakinya sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa menuju ke kebon daerah Banyumeneng Mranggen Demak;

- Bahwa setelah sampai di kebon sekitar pukul 03.30 (tanggal 8 Juli 2021) kemudian Terdakwa melepaskan plat nomor polisi sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut kemudian Terdakwa buang plat nomor polisi sepeda motor tersebut ke sungai Kebonbatur, selanjutnya untuk menyalakan mesin sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut Terdakwa bersama sdr. BAYU SETIAWAN membuka bagian lampu depan selanjutnya Terdakwa membuka kabel sepeda motor dan menyambung langsung sehingga mesin sepeda motor dapat menyala/bisa dibunyikan kemudian Terdakwa tinggal untuk pulang bersama sdr. BAYU SETIAWAN dan sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa telah menawarkan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil/curi tersebut melalui Media Online/Facebook seharga Rp1.700.000,00 dan ada orang yang mau membelinya yaitu orang Temanggung selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa bersama sdr. BAYU SETIAWAN mengambil sepeda motor yang telah Terdakwa ambil/curi yang masih Terdakwa letakkan/simpan di kebon, kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario, warna merah tanpa plat nomor polisi menuju Temanggung bersama dengan sdr. BAYU



SETIAWAN yang beriringan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat, warna Silver tanpa plat nomor polisi. Setelah sampai di Temanggung Sepeda Motor Honda Vario Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak diketahui namanya seharga Rp1.700.000,00 dan Terdakwa yang pada saat itu menerima uang pembayarannya selanjutnya Terdakwa pulang bersama dengan sdr. BAYU SETIAWAN dengan mengendarai Honda Beat, warna Silver. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Vario, warna merah, tahun 2017 hasil mengambil/melakukan kejahatan dengan seharga Rp1.700.000,00 tersebut kemudian Terdakwa bagi dua dengan sdr. BAYU SETIAWAN, Terdakwa mendapatkan Rp850.000,00 dan sdr. BAYU SETIAWAN juga mendapatkan Rp850.000,00 dan uang tersebut telah habis;

- Bahwa sekitar jam 02.00 Wib saksi WAHYUNINGTYAS bangun untuk membuatkan susu cucunya, kemudian sekitar jam 05.00 Wib, saksi WAHYUNINGTYAS bangun kemudian masak di dapur, pada anak saksi WAHYUNINGTYAS, Sdri YUNANI bangun membuka pintu rumah dan pada saat melihat ke garasi mendapati sepeda motor Vario milik saksi WAHYUNINGTYAS sudah tidak ada dan pagar besi sudah terbuka dan gembok nya tidak ada yang ada hanya rantainya, setelah Srdi YUNANI memberitahu saksi WAHYUNINGTYAS jika Sepeda Motor Vario sudah tidak ada di garasi/tempat parkir, kemudian saksi WAHYUNINGTYAS berusaha mencari di sekitar rumah dan tanya kepada tetangga akan tetapi tidak ada dan tidak ada yang tahu. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi WAHYUNINGTYAS melaporkan di kantor Reskrim Polsek Mranggen;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, bersama dengan sdr. BAYU SETIAWAN Bin SUJUD (menjadi Terdakwa dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut saksi WAHYUNINGTYAS Binti ABDUL KHAMID (Alm)., mengalami kerugian keseluruhan secara materiil yang apabila ditaksir bernilai sekitar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Wahyuningtyas Binti Alm. Abdul Khamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan persidangan ini karena ada kejadian pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wib, di garasi rumah Dk. Kebon Agung Barat I No. 2, RT 01 RW 016, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol H-6784-AVE atas nama Wahyuningtyas;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat itu saya sedang tidur tetapi terdakwa merusak kunci gembok pagar, dan kunci stang karena pada saat sepeda motor saya parkirkan saya kunci stang;
 - Bahwa awalnya hari rabu, tanggal 7 Juli 2021 jam 07.00 wib telah terjadi pencurian di garasi rumah saksi di Dk. Kebon Agung Barat I No. 2, RT 01 RW 016, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, kejadian pada malam sekitar jam 02.00 wib saksi bangun untuk membuatkan susu cucu saksi, lalu jam 05.00 wib saksi bangun lalu masuk kedapur, sedangkan anak saksi yaitu Yunani bangun membuka pintu rumah dan melihat ke garasi melihat sepeda motor Vario milik saksi sudah tidak ada dan pagar besi sudah terbuka dan gemboknya sudah tidak ada yang ada hanya rantainya, lalu anak saksi memberitahu jika sepeda motor Vario hilang, lalu saksi berusaha mencari disekitar rumah dan tanya-tanya kepada tetangga tetapi tidak ada yang tahu, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan di kantor Polsek Mranggen Demak;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang diambil Terdakwa belum ketemu;
 - Bahwa tempat parkir sepeda motor saksi kondisinya gelap, dan keadaannya sepi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah Yunani dan Febrycco Trias Saputra;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi I benar;

2. Saksi **Febrycco Trias Saputra Bin Sugiyono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan persidangan ini karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wib, di garasi rumah Dk. Kebon Agung Barat I No. 2, RT 01 RW 016, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol H-6784-AVE atas nama Wahyuningtyas;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat itu saya sedang tidur tetapi terdakwa merusak kunci gembok pagar, dan kunci stang karena pada saat sepeda motor saya parkir saya kunci stang;
- Bahwa yang pertama mengetahui sepeda motor milik ibu saksi hilang adalah istri saksi yaitu Yunani, yaitu sekitar pukul 07.00 wib setelah istri saksi membuka pintu rumah depan kemudian istri saksi melihat sepeda motor Vario warna merah No.Pol: H-6784-AVE milik ibu saksi yang diparkir yang di garasi tanpa pintu tersebut tidak ada, dikira sepeda motor tersebut dibawa ke pasar selanjutnya istri saksi melihat ada anak tetangga yang masuk ke halaman rumah padahal pintu pagar digembok, kemudian istri saksi bertanya kepada anak saksi untuk keberadaan ibu saksi, ternyata ibu saksi masih dikamar, disitulah istri saksi baru tahu kalau sepeda motor milik ibu saksi hilang dicuri orang, kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi, kalau sepeda motor ibu saksi hilang, selanjutnya saksi mencari disekitar rumah tetapi tidak ditemukan;
- bahwa sepeda motor ibu saksi yang diambil Terdakwa belum ditemukan sampai sekarang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat parkir sepeda motor saksi kondisinya gelap, dan keadaannya sepi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah Yunani dan saksi;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi II benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan persidangan ini karena ada kejadian pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wib, di garasi rumah Dk. Kebon Agung Barat I No. 2, RT 01 RW 016, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah tidak tahu;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah berupa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol H-6784-AVE atas nama Wahyuningtyas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan membuka pintu pagar yang dirantai dengan rantai besi dan digembok, kemudian Terdakwa membuka gembok tersebut secara paksa dengan kunci bentuk L, selanjutnya Terdakwa masuk ke garasi kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi, lalu Bayu menunggu Terdakwa didepan pintu halaman dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor selanjutnya mendorong dengan kaki menuju persawahan didaerah Grinsing Kebonbatur Mranggen Demak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah akan Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk makan-makan;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual laku Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor, sepeda motor tersebut terletak di dalam garasi sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Bayu baru satu kali, sedangkan saya melakukan pencurian sendiri sudah 3 (tiga) kali di daerah Demak;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Bayu mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna merah, type: EIF02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol: H-6784-AVE, No.Ka: MH1JFV111HK669928, No.Sin: JFV1E1676314 atas nama STNK WAHYUNINGTYAS, alamat: Jl. Kebon Agung Barat I No.2, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan pengurusan motor hilang dari FIF Semarang tanggal 7 Juli 2021 beserta fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario yang dilegalisir;
- 1 (Satu) buah rantai ukuran sedang dengan panjang 45 Cm;
- 1 (Satu) buah pakaian jenis jempet kegan panjang warna biru bertuliskan Adidas;
- 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol H-6784-AVE kepunyaan Wahyuningtyas pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wib, di garasi rumah Dk. Kebon Agung Barat I No. 2, RT 01 RW 016, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Bayu Setiawan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dengan membuka pintu pagar yang dirantai dengan rantai besi dan digembok, kemudian Terdakwa membuka gembok tersebut secara paksa dengan kunci bentuk L, selanjutnya Terdakwa masuk ke garasi kemudian Terdakwa mendorong

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut keluar dari garasi, lalu Bayu menunggu Terdakwa didepan pintu halaman dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor selanjutnya mendorong dengan kaki menuju persawahan didaerah Grinsing Kebonbatur Mranggen Demak;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah akan Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk makan-makan;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual laku Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa malamnya sepeda motor tersebut diparkir oleh Wahyuningtyas di garasi rumahnya dalam keadaan stang terkunci dan pagi harinya sepeda motor sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Bayu baru satu kali, sedangkan saya melakukan pencurian sendiri sudah 3 (tiga) kali di daerah Demak;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Bayu mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari Wahyuningtyas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Wahyuningtyas mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. **Unsur** dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak



5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang di ambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ, sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XXII tentang Pencurian, “mengambil” artinya sama dengan mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sesuatu barang berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Barang tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang yang memilikinya, maka dapat dikategorikan ke dalam pengertian barang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wib, di garasi rumah Dk. Kebon Agung Barat I No. 2, RT 01 RW 016, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol H-6784-AVE kepunyaan Wahyuningtyas, sehingga mengakibatkan saksi Wahyuningtyas mengalami kerugian materiil yang apabila ditaksir sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-2” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, di dalamnya terkandung maksud bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja atau memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui bahwa dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol H-6784-AVE kepunyaan Wahyuningtyas, saksi Wahyuningtyas akan menderita kerugian dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya digunakan untuk makan-makan Terdakwa, dimana sepeda motor tersebut diambil Terdakwa tanpa izin dari saksi Wahyuningtyas, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa “yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam prakteknya diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat hari sudah gelap atau pada saat matahari sudah terbenam;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana BAB XXII tentang Pencurian memberikan penjelasan bahwa “rumah” (woning) sama dengan tempat yang



dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wib, di garasi rumah Dk. Kebon Agung Barat I No. 2, RT 01 RW 016, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol H-6784-AVE kepunyaan Wahyuningtyas, dimana pada malamnya saat sebelum tidur saksi Wahyuningtyas memarkirkan sepeda motornya di garasi rumahnya dalam keadaan stang terkunci, dan pada pagi harinya sepeda motor tersebut sudah tidak ditemukan ditempat parkir sebelumnya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-4” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wib, di garasi rumah Dk. Kebon Agung Barat I No. 2, RT 01 RW 016, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol H-6784-AVE kepunyaan Wahyuningtyas yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Wahyuningtyas dengan membuka pintu pagar yang dirantai dengan rantai besi dan digembok, selanjutnya Terdakwa masuk ke garasi kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi, lalu Bayu menunggu Terdakwa didepan pintu halaman dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor selanjutnya mendorong dengan kaki menuju persawahan didaerah Grinsing Kebonbatur Mranggen Demak;



Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual Terdakwa dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Bayu mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-5” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang di ambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif maksudnya apabila salah satu atau lebih sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sub-unsur yang sesuai dalam perkara ini adalah memecah;

Menimbang, bahwa “memecah” memiliki arti menjadi pecah-pecah, merusak, mengganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 wib, di garasi rumah Dk. Kebon Agung Barat I No. 2, RT 01 RW 016, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol H-6784-AVE kepunyaan Wahyuningtyas yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi Wahyuningtyas dengan membuka pintu pagar yang dirantai dengan rantai besi dan digembok, kemudian Terdakwa membuka gembok tersebut secara paksa dengan kunci bentuk L, selanjutnya Terdakwa masuk ke garasi kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari garasi, lalu Bayu menunggu Terdakwa didepan pintu halaman dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor selanjutnya mendorong dengan kaki menuju persawahan didaerah Grinsing Kebonbatur Mranggen Demak, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-6” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna merah, type: EIF02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol.: H-6784-AVE, No.Ka.: MH1JFV111HK669928, No.Sin: JFV1E1676314 atas nama STNK WAHYUNINGTYAS, alamat: Jl. Kebon Agung Barat I No.2, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- 1 (Satu) lembar surat keterangan pengurusan motor hilang dari FIF Semarang tanggal 7 Juli 2021 beserta Fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario yang dilegalisir;
- 1 (Satu) buah rantai ukuran sedang dengan panjang 45 Cm;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi WAHYUNINGTYAS maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WAHYUNINGTYAS;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah pakaian jenis jempet kegan panjang warna biru bertuliskan Adidas;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Teerdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna merah, type: EIF02N12M2 A/T, Tahun 2017, No.Pol: H-6784-AVE, No.Ka: MH1JFV111HK669928, No.Sin: JFV1E1676314 atas nama STNK

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNINGTYAS, alamat: Jl. Kebon Agung Barat I No.2, Desa Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;

- 1 (Satu) lembar surat keterangan pengurusan motor hilang dari FIF Semarang tanggal 7 Juli 2021 beserta fotocopy BPKB sepeda motor Honda Vario yang dilegalisir;
- 1 (Satu) buah rantai ukuran sedang dengan panjang 45 Cm;

Dikembalikan kepada saksi WAHYUNINGTYAS Binti ABDUL KHAMID;

- 1 (Satu) buah pakaian jenis jempur kegan panjang warna biru bertuliskan Adidas;
- 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD MINHAJUL ABIDIN Alias GAJUL Bin AMIRUL MUKMININ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dian Arimbi, S.H., dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Sukamto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Bayu Kusumo Wijoyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Misna Febriny, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sukamto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Dmk